



**BUPATI SOPPENG**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR : 387 /VI /2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DAN PERUBAHAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2017**

**BUPATI SOPPENG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu Penunjukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2017;

b. bahwa untuk memperoleh Pelayanan Publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman survey Kepuasan Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32/PER-BUP/XII/2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah kabupaten Soppeng
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penunjukan Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas bertugas sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Menyusun Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan;
3. Menyusun Peraturan tentang Mekanisme dan Tata Cara Perizinan Serta Penanganan Pengaduan;
4. Menyusun Peraturan tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non perizinan;
5. Menyusun Peraturan tentang Standar Pelayanan
6. Menyusun Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur;
7. Menyiapkan daftar hadir pertemuan;
8. Melakukan Pertemuan Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Publik;
9. Menyusun SK Tim Penanganan Pengaduan
10. Menyusun SK Tim Kerja Teknis
11. Membuat Berita Acara Hasil Rancangan Standar Pelayanan Publik;

12. Membuat Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan Kesanggupan melaksanakan standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
13. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Standar Pelayanan Publik ditetapkan;
14. Menerapkan dan Mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
pada tanggal : 6 Juni 2017

**BUPATI SOPPENG,**



**H. A. KASWADI RAZAK**

**Tembusan :**

1. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala SKPD Tehnis Terkait di Watansoppeng
3. Kabag Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Soppeng
4. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR : 387/vi/2017**

**TANGGAL : 6 Juni 2017**

**TENTANG : TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DAN PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017**

| No | Nama                       | Jabatan                                                        | Kedudukan<br>Dalam Tim | Ket |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 1. | Drs. H. A. Akbar Nur Tahir | Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra                    | Penanggung<br>Jawab    |     |
| 2. | Firman, SP, MM             | Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Soppeng                         | Ketua                  |     |
| 3. | Drs. A. Makkaraka, M. Si   | Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Soppeng                           | Sekretaris             |     |
| 4. | A. Nurjannah, SE, MM       | Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP<br>Kabupaten Soppeng | Koordinator            |     |
| 5. | A. Bakhri Alam, SH         | Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda<br>Kabupaten Soppeng  | Anggota                |     |
| 6. | Musriadi, SH               | Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi<br>Hukum            | Anggota                |     |
| 7. | Arisal, SH                 | Kabag Organisasi dan Tatalaksana Setda<br>Kabupaten Soppeng    | Anggota                |     |
| 8. | Hj. Idaya, SE              | Kasi Pengaduan dan Advokasi DPMPTSP<br>Kabupaten Soppeng       | Anggota                |     |
| 9. | Syafri                     | Kasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP<br>Kabupaten Soppeng  | Anggota                |     |

**BUPATI SOPPENG,**

  
**H. A. KASWADI RAZAK**